



TUGAS PERORANGAN

Kajian Hukum Tentang UU No.11 Tahun 2008, Dalam Kaitannya Dengan Kebebasan Berpendapat

Dosen Pengampu : Prof. Dr. M. Simbolon Tumanggor

OLEH

SRI PURWANINGSIH

55508110005

**UNIVERSITAS MERCU BUANA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
2010**

Kajian Hukum Tentang UU No.11 Tahun 2008, Dalam Kaitannya Dengan Kebebasan Berpendapat

Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum yang melindungi setiap warga Negara dalam melakukan setiap bentuk kebebasan berpendapat, menyampaikan gagasan baik secara lisan maupun tulisan, hal ini dilindungi peraturan perundang-undangan di Indonesia baik didalam batang tubuh UUD 1945 pasal 28, maupun diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengenai jaminan hak-hak sipil dan politik, dimana poin-poin hak yang harus dilindungi oleh Negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak sama dihadapan hukum dan pemerintahan, hak mendapatkan keadilan, dll.

Dan saat ini perkembangan teknologi kian maju dan pesat. Salah satu teknologi yang digemari adalah internet. Salah satu hal yang perlu dipelajari bersama adalah, paradigma baru dalam penyebaran informasi. Internet adalah media super cepat dalam menyebarkan informasi dan mendapatkan partisipasi aktif didalamnya. Banyak hal positif dan negative diperoleh dari internet. Karena hal tersebut maka para dewan menyusun rancangan UU ITE guna menyikapi situasi dunia maya yang sebenarnya. UU ITE yang awalnya adalah menitikberatkan pada pornografi yang berkembang di dunia maya. Kemudian dikembangkan sampai dengan hal hal yang dirasakan perlu. Secara umum maksud dari pembuatan UU ITE tersebut adalah untuk melindungi rakyat dan mengarahkan ke hal yang baik dan benar. Karena perkembangan teknologi semakin canggih, serta pengguna internet makin marak maka perlu adanya aturan-aturan yang jelas. Guna melindungi pihak pihak

pengguna dan pihak – pihak terkait. Karena pengguna internet dari segala lapisan social dan memiliki maksud tujuan yang berbeda juga, positif maupun negative.

Undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memuat sejumlah perbuatan yang dilarang yang tercantum dalam Pasal 27. Hal yang menarik dan mendapat sorotan setahun yang lalu adalah Pasal 27 Undang-undang tersebut. Pasal 27 menyebutkan bahwa:

“(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

Pasal 27 ayat (3) bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Ada beberapa kejadian yang berkenaan dengan UU ITE No.11/2008 pasal 27 (3), pertama kejadian seorang ibu yang menuliskan keluhan kesahnya di dunia maya melalui maling list. Atas kejadian yang menimpa dirinya, karena diperlakukan tidak layak oleh sebuah rumah sakit di daerah Tangerang. Sebelumnya ada kejadian seorang wartawan yang menuliskan berita mengenai berita penyipuan, sebuah partai politik dan anggota DPR. Dan penulis digugat karena dianggap telah menuliskan berita tidak benar. Dan dari dua kejadian tersebut keduanya mengalami penggugatan dan penahanan di dalam sel tahanan. Karena mereka dianggap bersalah dan melanggar hukum, maka mereka harus menjalani hukuman yang sesuai dengan sangsi di UU tersebut. Dan mungkin masih ada beberapa kejadian lagi yang berkenaan dengan UU ITE No.11/2008.

Dari beberapa kejadian tersebut ada beberapa dampak negatife yang akan timbul, diantaranya adalah kelekuasaan dalam menyampaikan keluhan terhadap sesuatu yang menimpa seseorang itu tidak akan pernah diketahui oleh pihak lain dikarenakan merasa terancam. Ketakutan dan terbelenggunya kebebasan berpendapat sebagai warga Negara, sedangkan menurut UU 1945 pasal 28 setiap warga Negara memiliki kebebasan dalam berpendapat, berserikat dan berkumpul.

Kasus yang terkait UU ITE No.11/2008

Salah satu kasus yang akan dipaparkan disini adalah kasus yang terkait dengan UU ITE No.11/2008 pasal 27 (3) yaitu kasus seorang yang bernama Prita Mulyasri (PM), dia adalah seorang ibu 2 anak yang kecewa dengan pelayanan RS. Omni (Rumah Sakit Omni Internasional). Sebagai informasi, kronologis kejadiannya adalah sebagai berikut :

Dikutip dari SumbawaNews.com :

7 Agustus 2008, PM memeriksa kesehatan bertempat di Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang – Banten. PM mengeluhkan panas tinggi dan pusing kepala. 7 Agustus 2008, PM ditangani dr. Indah dan dr. Hengky. 7 Agustus 2008, PM didiagnosis menderita demam berdarah, dan disarankan rawat inap, sembari diberikan suntikan. 8 Agustus 2008, PM dikunjungi dr. Hengky dan memberikan kabar tentang perubahan trombosit dari sebelumnya 27.000 menjadi 181.000. Sepanjang hari ini, PM diujani suntikan, tanpa pemberitahuan jenis dan tujuan penyuntikan kepada pasien. 8 Agustus 2008, mulai terlihat kejang-kejang pada badan PM yakni; tangan kiri membengkak, suhu badan naik hingga mencapai 39 derajat. Sampai sejauh ini, tidak ada dokter visit, termasuk dr. Hengky. 9 Agustus 2008, PM dikunjungi dr. Hengky dan meneghkaninformasikan kepada pasien bahwa dirinya terkena virus udara. Sejauh ini, tindakan medis berupa suntikan terus diujamkan ketubuh PM. 9 Agustus 2008, setelah Maghrib, PM disuntik 2 ampul dan terserang sesak napas selama 15 menit dan diberikan oxygen. Saat yang sama hadir dokter jaga tanpa dr. Hengky. Saat yang sama tangan kanan PM pembengkakan. PM meminta infus dihentikan dan suntikan serta obat-obatan. 10 Agustus 2008, keluarga PM meminta ketemu dr. Hengky dan meminta penjelasan tentang kondisi dan keadaan pasien termasuk penjelasan tentang revisi hasil lab. Saat yang sama, PM mengalami pembengkakan di leher kiri dan mata kiri. Respon dr. Henky lebih menyalahkan bagian lab. 11 Agustus 2008, PM masih panas tinggi mencapai 39 derajat. PM berniat pindah dan pada saat yang sama PM membutuhkan data medis. Setelah “perjuangan panjang” sampai ke tingkat manajemen RS Omni, data PM diprint out tanpa disertai data hasil lab yang valid. 12 Agustus 2008, PM pindah ke RS lain di Bintaro. Disini PM dimasukkan ruang isolasi oleh karena virus yang menimpa dirinya dapat menyebar. Menurut dokter, PM terserang virus yang biasa menyerang anak-anak. (disini fakta PM terserang demam berdarah tidak terbukti, hanya saja PM telah

terlanjur disuntik bertubi-tubi ditambah infus di RS Omni)¹² Agustus 2008, keluarga PM meminta hasil resmi kepada RS. Omni tentang hasil lab yang semula 27.000 dan berubah menjadi 181.000 (Thrombosit rendah mengharuskan pasien rawat inap)¹⁵ Agustus 2008, PM menulis dan mengirimkan email pribadi kepada terdekat terkait keluhan pelayanan RS Omni internasional. Email ini kemudian beredar luas di dunia maya Agustus 2008, ada upaya mediasi antara PM dan RS Omni, hanya saja mengalami kebuntuan⁶ September 2008, dr. Hengky menggugat PM dan masuk dalam kategori gugatan pidana (pencemaran nama baik) yaitu UU ITE No.11/2008 Pasal 27(3) . September 2008, pihak Omni Internasional menanggapi email PM di harian Kompas dan Media Indonesia²⁴ September 2008, PM menggugat perdata RS Omni termasuk dr. Hengky dan dr. Grace¹¹ Mei 2009, PM diputuskan kalah dalam kasus perdata, konsekuensinya PM harus membayar ganti rugi materiil Rp 161 juta dan kerugian immaterial Rp 100 juta¹³ Mei PM ditahan di LP Wanita Tangerang, sebagai tahanan Kejaksaan¹⁻² Juni 2009, PM banjir pendukung khususnya dari para blogger hingga mencapai 30.000³ Juni 2009, kasus PM meminta perhatian publik pada skala massif. Dukungan pun datang hingga RI 1 dan RI 2 turun tangan. Lebih dari itu, dukungan para blogger mencapai angka 40.000, ditambah suara LSM, akademisi, politisi bersatu membuat opini publik, tidak seharusnya PM ditahan dan harus segera dibebaskan.³ Juni 2009, tepat pukul 16.20 PM dibebaskan dari LP Wanita Tangerang dengan perubahan status sebagai tahanan kota.⁴ Juni 2009, PM sidang dalam perkara pidana.

Dari cerita diatas, kasus yang menimpa ibu prita dapat secara singkat ditulis adalah seorang ibu yang bermula menuliskan keluhan dan kesahnya sebagai seorang konsumen atas tindakan pihak pemberi jasa medis terhadap dirinya . Dan ia tuangkan dalam bentuk tulisan melalui media internet (mailing list). Dan dia tidak pernah membayangkan hal tersebut memiliki efek yang akhirnya menyeret dirinya ke meja hijau. Dan digugat oleh pihak terkait. Dan dikatakan sebagai pihak yang telah mencemarkan nama baik pihak tersebut, padahal tulisan yang dibuat

merupakan tulisan bentuk kekecewaan atas pelayanan yang diterima dari sebuah Rumah Sakit yang dianggap bertaraf Internasional tetapi tidak mencerminkan rumah sakit tersebut memiliki kualitas internasional, kemudian cerita tersebut ditujukan dengan maksud agar kejadian serupa tidak menimpa orang lain. Himbauan tersebut ditujukan kepada kerabat dan teman-temannya agar lebih waspada dalam menggunakan jasa medis dan lebih berhati-hati. Namun hal tersebut dianggap telah melanggar UU ITE No.11/2008 di pasal 27 ayat 3 Setiap Orang dengan **sengaja dan tanpa hak mendistribusikan** dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama **baik** dan pasal 45 (1) Setiap Orang yang **memenuhi unsur** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dengan kejadian tersebut, dapat dipastikan akan banyak konsumen yang takut untuk menyampaikan keluhan atas perlakuan yang kurang menyenangkan dari pihak-pihak tertentu. Karena mereka akan berfikir keluhan yang akan disampaikan akan menjadi bencana bagi mereka. Padahal menurut MenKominfo UU ITE bukanlah alat untuk mengekang kebebasan berekspresi di internet. Namun dengan kejadian tersebut akan sedikit berdampak seperti itu. Yang dilakukan oleh Prita adalah menulis keluhan dan menyatakan haknya untuk komplain sebagai seorang konsumen. Tindakan Prita ini sebenarnya telah dijamin oleh UU Perlindungan Konsumen. Namun, patut dipertanyakan mengapa UU Perlindungan konsumen tidak dipergunakan dalam kasus ini. Seberapa besar sebenarnya pengaruh UU ITE dibanding UU Perlindungan Konsumen? Tentu tidak dapat dibandingkan. Namun, jika bicara fakta, UU Perlindungan Konsumen termasuk yang paling jarang diimplementasikan. Justru UU ITE yang baru berusia muda sudah mampu

membuat seorang Prita yang hanya seorang ibu rumah tangga ditahan dan bahkan diperpanjang penahanannya.

Kasus Prita Mulyasari telah membuka mata sekaligus membangkitkan rasa jeri di kalangan pengguna internet. Ibu dua anak balita itu digugat oleh Rumah Sakit Internasional Omni, Tangerang, karena dianggap mencemarkan nama baik lewat surat elektronik. Warga Tangerang ini bahkan sempat mendekam di penjara wanita selama 20 hari. Dan bukan dia sendiri yang menyebarluaskan e-mail ke milis-milis, forum, dan situs berita, melainkan orang lain. Ia mengirimkan e-mail tentang Omni itu ke sepuluh teman saja—dalam ruang lingkup pribadi. Batasan ruang lingkup pribadi hingga kini masih abu-abu dan harus dijabarkan lebih terperinci dalam peraturan pemerintah.

Analisa kasus

Menilai pasal-pasal tindak pidana yang mengatur konten muatan dalam UU ITE khususnya pasal 27 dan 28 UU ITE sangatlah luas dan umum. Ini akan menjadi momok baru para pengguna internet maupun komunitas-komunitas pengguna internet serta pengguna informasi elektronik lainnya. Secara umum rumusan pasal tersebut sangatlah lentur dan bersifat keranjang sampah dan multi intepretasi. Rumusan tersebut tidak hanya menjangkau pembuat muatan tetapi juga penyebar dan para moderator milis, maupun individu yang melakukan forward ke alamat tertentu.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE terminologi “memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” merupakan terminologi yang sangat luas. Penghinaan dan pencemaran dalam UU ITE ini juga akan menabrak seluruh konsep dan doktrin hukum pidana dalam KUHP yang telah dijadikan acuan saat ini. Karena dalam KUHP penghinaan di jelaskan dengan bermacam-macam kategori dan ancaman

yang berbeda, ITE mencampur adukkan seluruh doktrin itu dan memberikan ancaman yang jauh lebih berat tanpa kategori yakni penjara 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Selain itu pasal tersebut tidak memberikan pembenaran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pembelaan kepentingan umum.

Walaupun pada beberapa waktu yang lalu pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika, Muhammad Nuh, yang menyatakan telah menjamin bahwa pasal 27, yang bisa menyeret siapa pun ke penjara karena melakukan penghinaan lewat sarana elektronik tersebut tidak akan berlaku terhadap pers. Karena menurutnya dalam Undang-Undang Pers telah menyatakan, bahwa pers wajib melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Hal itu bukanlah garansi karena justru UU ITE dapat digunakan untuk menghajar seluruh aktivitas di internet tanpa terkecuali jurnalis atau bukan.

Kesimpulan dan Saran

Sebaiknya tidak perlu dan tidak ada alasan sedikitpun bagi masyarakat untuk merasa cemas, trauma dan takut menggunakan layanan telekomunikasi dan dalam berkomunikasi secara elektronik bagi kepentingan aktivitas masing-masing masyarakat. Meskipun Departemen Kominfo telah menyampaikan dan menghimbau agar supaya tidak ada keragu-raguan masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka seperti yang sering disampaikan dalam rubrik keluhan pembaca atau "Redaksi Yth " di berbagai media massa, mengingat kecenderungan saat ini surat keluhan lebih banyak dikirimkan melalui sarana email dibandingkan dikirimkan melalui layanan pos atau jasa kurir swasta lainnya. Namun dirasakan masih ada keragua-raguan atas kepastian tentang keamanan dalam menyampaikan pendapat secara terbuka. Meskipun himbauan ini perlu

disampaikan secara terbuka untuk mengurangi kecemasan masyarakat, tapi karena peraturan UU dirasa masih perlu perbaikan agar kejelasan hukum jelas bagi masyarakat. Karena aturan hukum yang mengatur kebebasan individu atau sekelompok orang atau institusi untuk memperoleh privasi dalam berkomunikasi secara elektronik sangat kuat dan ketat rambu-rambunya. Bahwasanya kemudian timbul masalah hukum akibat isi dari komunikasi elektronik tersebut yang kemudian dibuka untuk konsumsi umum dan menimbulkan respon resistensi atau keberatan dari pihak lain, hal tersebut adalah persoalan lain yang tidak langsung disebabkan oleh UU ITE tersebut.